



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Gedung J Lantai IV Telp (0411) 453050-453212 Fax (0411) 449968 Kode Pos 90231  
**MAKASSAR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 188.4/ 24 / Diskominfo-SP**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU LINGKUP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 202;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5/I/Plt tanggal 2 Januari 2023 a.n. Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M., NIP. 19650606 199003 2 011, Jabatan Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU :

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal: **02 Januari 2023**

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dr. H. S. KARNIATY KONDOLELE, M.M**

Pangkat : Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP : 19650606 199003 2 011

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Diskominfo-SP selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Peringgal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : **188.4/ 24 / Diskominfo-SP**  
TANGGAL : **02 Januari 2023**  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTSI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pembina PPID : Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika Statistik dan  
Persandian Prov. Sulsel

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Kominfo-SP  
Prov. Sulsel

Bidang Pendukung Sekretariat PPID : Andi Toalala Sultan Pali Suri, S.E  
(Kasubag. Umum, Kep. & Hukum)

Bidang Data dan Klasifikasi Informasi : Darmawangsah Dahlan, S.Stp., M.A.P  
(Kasubag. Program)

Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi : Kamaruddin, S.Sos  
(Sub Koordinator Layanan  
Informasi Publik)

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Bidang Hubungan Masyarakat,  
Informasi Dan Komunikasi Publik  
2. Bidang Aplikasi Dan Informatika  
3. Bidang Statistik  
4. Bidang Persandian

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : **188.4/ 24 / Diskominfo-SP**  
Tanggal : **02 Januari 2023**

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

### I. KEPALA/PEMBINA PPID PEMBANTU

1. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
2. Fungsi Pembina PPID Pembantu Yaitu :
  - Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi Oleh PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
  - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
  - Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel

### II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
2. Fungsi PPID Pembantu Yaitu :
  - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID
  - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID
  - Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
  - Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
  - Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-pendukung sekretariat PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
  - Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.

### III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu :
  - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi
  - Melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi
  - Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi
  - Melaksanakan pengembangan system informasi
  - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
  - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi
  - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
  - Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
  - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

### IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.
2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :
  - Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
  - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi publik.
  - Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.
  - Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
  - Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.
  - Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
  - Menyiapkan bahan dan penyusunan topic-topik pelayanan informasi.

### V. BIDANG FASILITASI SENKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi.
2. Fungsi Bidang Pasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :
  - Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi

- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.
- Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- Menyusun pertimbangan hokum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Plt. KEPALA DINAS  
KOMUNKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dra. Hj. SULARNIATY KONDOLELE, M.M**

Pangkat : Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19650606 199003 2 011

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU( PPID PEMBANTU )  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROV.SULSEL**

